



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TUNJANGAN KINERJA DAERAH PASCA UU HKPD

FEBRUARI 2022



OUTLINE

01

VISI INDONESIA MAJU 2045 DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

02

REFORMASI DESENTRALISASI FISKAL MELALUI UU HKPD

03

PERLUNYA STANDARISASI PENGAJIAN ASN DAERAH

04

KONSEPSI PENGATURAN RPP TUKINDA

05

ISU-ISU STRATEGIS DALAM
PEMBAHASAN RPP TUKINDA

TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pemanfaatan TKDD yang belum optimal <ul style="list-style-type: none">Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (64,8%)Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal	Struktur belanja daerah yang belum memuaskan <ul style="list-style-type: none">Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan)Dominasi belanja pegawai (32,4%)Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%)
Local tax ratio masih cukup rendah <p>Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun <i>local tax ratio</i> tertekan di angka 1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi</p>	Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan KPBU masih terbatasTotal pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0.049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000);
Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal <p>Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.</p>	




BELUM MERATA NYA LAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

IPM <p>Capaian Tertinggi</p> <ul style="list-style-type: none">Kota Yogyakarta (86,61%) <p>Capaian Terendah</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Nduga (31,55) <p>Nasional 71,94</p>	Akses Air Minum Layak <p>Capaian Tertinggi*</p> <ul style="list-style-type: none">Kota Magelang (100,00%) <p>Capaian Terendah</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Lanny Jaya (1,06%) <p>Nasional 89,27%</p>
APM SMP/SMA <p>Capaian Tertinggi</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Humbang Hasundutan (90,38%) <p>Capaian Terendah</p> <ul style="list-style-type: none">Kab. Intan Jaya (13,34%) <p>Nasional 70,68%</p>	<p><i>Sumber: BPS (2019-2020)</i></p>

BELANJA DAERAH KOMPOSISINYA BELUM IDEAL

Penganggaran belanja daerah yang bersifat produktif perlu terus ditingkatkan

Rp Triliun



- Dalam kurun waktu 10 tahun, seluruh komponen belanja terus meningkat, dan turun pada tahun 2020 karena pandemi covid-19.
- Dilihat dari proporsi per jenis belanja, **belanja pegawai** merupakan belanja dengan **proporsi terbesar** (rata-rata 10 tahun 37%) dari seluruh komponen belanja. Namun proporsi belanja pegawai terus mengalami penurunan dari 2011 sebesar 44,4% menjadi 33,3% pada tahun 2020.
- Meskipun proporsi belanja masih didominasi oleh belanja pegawai, namun terdapat pergeseran proporsi dalam 10 tahun terakhir dimana **proporsi belanja barang/jasa dan belanja lainnya** mengalami **peningkatan proporsi**.
- **Belanja modal** merupakan belanja yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena meskipun secara nominal mengalami peningkatan, namun **proporsinya terus mengalami penurunan**, bahkan hanya 14% pada tahun 2020.

*data Realisasi 2020 dicetak pada tanggal 8 September 2021

*data Realisasi 2020 masih bersifat sementara



ARAHAN PRESIDEN DALAM PENGATURAN BELANJA

RPP Tukinda merupakan bagian dari strategi pengelolaan belanja daerah yang lebih berkualitas

Mengatur **pembatasan belanja aparatur dan belanja modal** untuk mengunci, tetapi pastikan pemerintah daerah tetap memiliki fleksibilitas untuk merencanakan program, seperti target pembatasan belanja aparatur maksimal 30% dan belanja modal dibatasi minimal 40% yang dilakukan secara pelan-pelan dan diubah secara bertahap

Disampaikan dalam
**Rapat Internal Pembahasan
RUU HKPD,
8 April 2021**



Kemenkeu Foto/ BPMI Setpres

KERANGKA PIKIR UU HKPD



Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH
(PAD MENINGKAT, TRANSFER YANG BERKUALITAS, PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN)



MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH : BELANJA FOKUS & OPTIMAL



+
HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT-DAERAH

PERBAIKAN KUALITAS OUTPUT DAN OUTCOME LAYANAN

PEMERATAAN LAYANAN DAN KESEJAHTERAAN



PILAR HKPD

UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan

Pemerataan
Kesejahteraan Masyarakat di
seluruh Pelosok NKRI

**Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien
melalui HKPD yang transparan dan akuntabel**

**PENGUATAN LOCAL
TAXING POWER**

**KETIMPANGAN
VERTIKAL DAN
HORIZONTAL
YANG MENURUN**

**PENINGKATAN
KUALITAS BELANJA
DAERAH**

**HARMONISASI
BELANJA PUSAT DAN
DAERAH**

Akuntabilitas berorientasi pada hasil, efisiensi, *equality*, *certainty*, universalitas

Sistem informasi dan evaluasi keuangan
pusat daerah yang terintegrasi

Pengawasan, monitoring dan evaluasi

Sumber daya manusia yang kompeten,
professional, dan berintegritas

TUJUAN UU HKPD

Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI

Strategi pencapaian tujuan

1. MENGUATKAN SISTEM PERPAJAKAN DAERAH

- Mendorong **kemudahan berusaha di daerah**
- Mengurangi retribusi atas **layanan wajib**
- Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kab/Kota
- Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat - Daerah)

2. MEMINIMUMKAN KETIMPANGAN VERTIKAL & HORIZONTAL

- **Reformulasi DAU** agar lebih presisi & memperhatikan karakteristik daerah
- DBH yang berkeadilan, mendorong kinerja, & memperhatikan eksternalitas
- DAK yang **fokus** untuk **prioritas nasional**
- Integrasi dan pengelolaan TKD berbasis kinerja
- Perluasan skema pembiayaan daerah secara **terkendali** dan **hati-hati**.
- Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi
- **Sinergi Pendanaan** lintas sumber pendanaan

3. MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH

- Penguatan **disiplin & sinergi belanja** daerah
- Peningkatan kapasitas SDM Daerah
- Penguatan pengawasan internal di daerah
- TKD **diarahkan** untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

4. HARMONISASI BELANJA PUSAT DAN DAERAH

- Desain TKD yang dapat berfungsi sebagai **counter-cyclical policy**
- **Penyelarasan kebijakan fiskal** Pusat & Daerah
- Pengendalian **defisit APBD**
- **Refocusing APBD** dalam kondisi tertentu
- Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi
- Penguatan monitoring dan evaluasi

PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL

UU HKPD mendorong terwujudnya cita-cita reformasi yaitu pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang bertanggungjawab, melalui penyempurnaan fiscal resources allocation dan spending better di daerah



Penguatan Aspek Input



Penguatan Aspek Proses

Fiscal Resources Allocation melalui:

- Penguatan kemandirian daerah (*local taxing power*)
- Penguatan kualitas skema transfer ke daerah
- Perluasan akses pembiayaan bagi daerah

Spending better di daerah melalui:

- Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang berkualitas
- Pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah
- Penguatan pengawasan internal daerah
- Harmonisasi dan sinergi fiskal nasional

UU HKPD mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah yang harus diikuti dengan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis dengan pusat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKATAN KUALITAS PENGANGGARAN BELANJA DAERAH

Mendorong kinerja belanja daerah melalui penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap **memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah.**

1. Penganggaran Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan:

- Kerangka **Pengeluaran Jangka Menengah** Daerah
- Penganggaran **terpadu**
- Penganggaran berbasis **Kinerja**

2. Simplifikasi dan Sinkronisasi Program Daerah

- Program pembangunan sesuai **prioritas** dan **kebutuhan daerah**, serta **tetap sinergis dan sinkron dengan program nasional.**
- Mengutamakan **pemenuhan kebutuhan** urusan pemerintahan wajib layanan dasar
- Alokasi belanja berdasarkan **target kinerja dan skala prioritas (bukan aspek pemerataan)**

3. Standardisasi Belanja Daerah

- Penerapan **standar unit cost belanja & analisis standar belanja**
- Unit cost belanja mencakup **untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja ASN** Pemda yang mempertimbangkan capaian RB, kelas jabatan dan kemampuan keuda.



**SUBSTANSI BARU
DIBANDINGKAN
UU 33/2004**

Tujuan

- Menegaskan kembali dasar-dasar penganggaran belanja daerah sesuai UU Keuangan Negara.
- Menyederhanakan program di daerah agar fokus pada urusan wajib layanan dasar sesuai skala prioritas daerah dan bukan *diecer-ecer*.
- Sinkronisasi program di daerah dan nasional.
- Efisiensi *unit cost* belanja daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, kewajaran, dan kepatutan



PENGLOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKATAN KUALITAS PENGALOKASIAN BELANJA DAERAH

Meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah.

1. Fokus Belanja

Fokus belanja daerah untuk **layanan dasar publik** guna pencapaian SPM.

2. Mandatory Spending

Displin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundangan, seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Pengendalian Belanja Pegawai

- Batasan besaran **belanja pegawai** (maks **30% dr APBD** tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja pegawai (**5 tahun**)
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi



**SUBSTANSI BARU
DIBANDINGKAN
UU 33/2004**

4. Penguatan Belanja Infrastruktur

- Batasan besaran **belanja infrastruktur** pelayanan publik (minimal **40% dr APBD** diluar transfer ke daerah bawahan dan desa)
- Masa transisi **penyesuaian porsi** belanja infrastruktur pelayanan publik (**5 tahun**)
- Fleksibilitas dalam **melakukan penyesuaian** pasca transisi

5. SiLPA Berbasis Kinerja

- Optimalisasi **penggunaan SiLPA non-earmarked** untuk belanja daerah berdasarkan **kinerja layanan** publik daerah:
- Jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana abadi daerah
 - Jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik



Keseluruhan instrumen bertujuan agar memastikan fungsi alokasi APBD dapat berjalan secara optimal untuk mendanai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

PENGLOLAAN BELANJA DAERAH: PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGAWASAN INTERNAL

Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dan APIP daerah serta penguatan pengawasan internal dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD.

1. Pengembangan SDM Pengelola Keuangan

- Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM** pengelola keuangan di daerah
- SDM pengelola keuangan **wajib memiliki sertifikasi** yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah, dengan **masa transisi 3 tahun**.

2. Penguatan Pengawasan APBD

- Penguatan kapabilitas** APIP Daerah oleh Mendagri bekerja sama dengan BPKP
- Pengawasan intern** tertentu atas RAPBD maupun pelaksanaan APBD oleh BPKP dengan berkoordinasi dengan Mendagri



**SUBSTANSI BARU
DIBANDINGKAN
UU 33/2004**



- **UU HKPD** mendorong penguatan SDM pengelola keuangan dan pengawasan internal di daerah sebagai salah satu pondasi dari pilar UU HKPD.
- Penguatan pengawasan internal tidak akan menambah tahapan birokrasi pengelolaan keuangan di daerah.

KONDISI EXISTING REGULATORY PENGGAJIAN ASN

Saat ini skema penggajian ASN yang ada belum terstandarisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terlebih, dalam implementasinya di daerah sangat banyak variasi ditemukan

01

**SKEMA PENGGAJIAN ASN EXISTING
PP 7 Tahun 1977 dan Perpres/Perkada**

Gaji Pokok

Tunjangan
Keluarga

Tunjangan
Jabatan

Tunjangan
Kinerja

**Take
Home Pay**

02

**SKEMA PENGGAJIAN ASN
UU No 5/2014**

Gaji Pokok

Tunjangan
Kinerja

Tunjangan
Kemahalan

**Take
Home Pay**

03

**SKEMA PENGGAJIAN ASN EXISTING
PP 7 Tahun 1977, PP 12/2019 dan Perkada**

Gaji Pokok

Tunjangan
Keluarga

Tunjangan
Jabatan

Tunjangan
Tambah
Penghasilan

**Take Home
Pay**

KONDISI DI LAPANGAN

Besaran pemberian TPP di daerah sangat tidak terstandar dan tidak proporsional

Kondisi pemberian TPP/Tukin existing:

1. Lebih dari 468 daerah yang telah menetapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP/Tukin) melalui Perkada, dengan besaran bervariasi dan belum berdasarkan kinerja (reformasi birokrasi);
2. Mayoritas Pemda telah membayarkan TPP/Tukin melalui Peraturan Kepala Daerah; dengan memperhatikan kemampuan Keuangan;
3. Pemberian TPP/Tukin existing tidak terstandar dan tidak proporsional.

Top 10 Provinsi dengan TPP/Tukin Es-I tertinggi

PROVINSI	Es I	Es II	Es III
PROV1	127,7	63,9	41,2
PROV2	100,0	50,0	22,4
PROV3	75,0	41,0	21,0
PROV4	60,0	27,0	8,8
PROV5	58,4	30,2	16,3
PROV6	50,0	35,0	17,5
PROV7	44,5	31,0	9,6
PROV8	35,0	17,0	10,0
PROV9	32,5	21,5	6,3
PROV10	32,0	25,0	11,0

Top 10 Kabupaten dengan TPP/Tukin Es-II tertinggi

KAB	Es II	Es III	Es IV
KAB1	159,5	21,3	10,4
KAB2	78,9	29,6	18,1
KAB3	76,9	29,0	19,7
KAB4	66,7	10,7	5,0
KAB5	62,0	23,0	12,1
KAB6	50,0	3,0	1,5
KAB7	50,0	15,0	10,0
KAB8	45,0	15,0	9,5
KAB9	41,8	20,1	9,7
KAB10	40,4	10,7	7,1

Top 10 Kota dengan TPP/Tukin Es-II tertinggi


KOTA	Es II	Es III	Es IV
KOTA1	90,0	21,5	15,0
KOTA2	86,0	39,0	20,8
KOTA3	73,7	34,1	16,6
KOTA4	61,8	28,3	18,5
KOTA5	54,0	14,5	11,2
KOTA6	49,7	27,9	16,9
KOTA7	48,0	20,2	8,6
KOTA8	40,0	20,0	7,0
KOTA9	35,8	14,9	8,8
KOTA10	35,0	8,8	6,1

(dalam juta rupiah)



Range Sebaran TPP Daerah (Per Eselon)

Range pemberian Tukinda **SEBELUM** dilakukan simulasi terlihat tidak proporsional untuk masing-masing kelas jabatan antar daerah dan inter daerah



Deksripsi Statistik Tukinda sebelum simulasi

Nilai	Es 1 or 2	Es 3	Es 4
Min	0	0	0
Median	12,500,000	3,250,000	1,751,276
Max	223,500,000	41,220,000	27,000,000
Rata2	17,091,143	4,544,261	2,550,305
Rentang Nilai	223,500,000	41,220,000	27,000,000

Jumlah Daerah di bawah Rata2 kondisi existing

Es I/II = 360 Daerah

Es III = 338 Daerah

Es IV = 346 Daerah

URGENSI PENGATURAN

Pemberian TPP perlu selaras dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ASN sekaligus optimalisasi pengelolaan belanja daerah

TUJUAN PENGATURAN

1

Sebagai upaya utk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi PNS instansi daerah,

Pemberian Tukinda agar inline dengan penerapan di pusat (berdasarkan nilai & kelas jabatan)

2

3

RPP Tukinda diharapkan menjadi salah satu input bagi penyusunan RPP GTF sebagai amanat dari UU ASN dan program reformasi pensiun;

Menurunkan kesenjangan besaran Tukinda dan memberikan tukinda yang layak (antar daerah, dalam suatu daerah dan antar kelas jabatan).

4



Penghitungan besaran TPP/Tukin Daerah hendaknya juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor POTENSI EFISIENSI terhadap pos-pos belanja tertentu dalam APBD secara selektif, sehingga pemberian TPP/Tukin bagi PNS Instansi Daerah menjadi "layak" dan tidak menambah beban APBD.

VARIABEL TUNJANGAN KINERJA DAERAH (Pasal 143 UU 1/2022)

4 variabel utama dalam formulasi tukinda akan mewarnai **desain simulasi**, & diperoleh dari **existing regulasi**

Capaian Reformasi Birokrasi

- Prasyarat pemberian tukinda
- Penentu besaran tukinda yang diterima

Nilai kelas jabatan

- Prasyarat pemberian tukinda
- Penentu besaran tukinda yang diterima per grading



Jumlah PNSD/ kelas jabatan

- Untuk menghitung kebutuhan per daerah

Kapasitas fiskal daerah & Perkada TPP

- Sebagai *proxy* dari aspek kelayakan dalam pemberian tukinda

PROGRESS PEMBAHASAN

2019

SEPTEMBER: Pertemuan

dengan Stakeholder awal

Oktober: Pembahasan desain simulasi dan Uji Petik

Desember: Finalisasi desain simulasi dan batang tubuh

01

JAN 2020

02

Masuk dalam Progsun PP

Feb 2020

Kick off Meeting PAK RPP Tunkinda

PAK Utama adalah Kemendagri, KemenPAN RB, BKN, DJA, Kemendikbud

03

MAR – DES 2020

Pembahasan PAK

- Updating Data Dasar
- Desain simulasi insentif PDRD dan Remunerasi BLUD
- Perubahan konsep
- Sinkronisasi awal dengan desain RPP

04

Maret - Juli 2021

RPP Tunkinda kembali masuk ke dalam Progsun luncuran (IKU Penyelesaian Peraturan Prioritas)

- Penguatan analisis/simulasi desain kebijakan
- Updating data dasar

05

Juli – September 2021

Redesain Ulang Simulasi

- Dampak pandemic terhadap fiskal pusat dan daerah
- Penyesuaian dengan simulasi RUU HKPD
- Aspek kelayakan

06


Okt – Des 2021

1. Penyusunan draft RPP
2. Penyesuaian simulasi
3. Penyelarasan dengan amanat UU HKPD

07


SISTEMATIKA RPP TUKINDA

BAB	Ket.	BAB	Ket.	BAB	Ket.
I	KETENTUAN UMUM	VI	KLASIFIKASI PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH	XI	SANKSI
II	MAKSUD DAN TUJUAN	VII	MEKANISME PENGATURAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH	XII	KETENTUAN PERALIHAN
III	RUANG LINGKUP	VIII	PENGATURAN INSENTIF BAGI PNS INSTANSI DAERAH YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN PDRD	XIII	KETENTUAN PENUTUP
IV	PRINSIP DAN DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH	IX	PENGANGGARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH		
V	JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH	X	TATACARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH		
		XI			



SINKRONISASI RPP TUKINDA DENGAN RPP GTF

Mengingat terdapat dua rencana pengaturan penggajian yang akan disusun, maka diperlukan sinkronisasi agar kedua pengaturan dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan sinkronisasi antara lain:



Penerapan kebijakan reform penggajian memerlukan dukungan reform kepegawaian



**TERIMA
KASIH**

